



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 01/PENG/SET/AP.01.01/05/2022

TENTANG

PENERIMAAN CALON PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL TAHUN 2022

UNTUK WILAYAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM (BANDA ACEH), SUMATERA BARAT (PADANG), LAMPUNG (BANDAR LAMPUNG), BALI (DENPASAR), KALIMANTAN SELATAN (BANJARMASIN), SULAWESI TENGGARA (KENDARI), PAPUA (JAYAPURA), PAPUA BARAT (MANOKWARI), SUMATERA UTARA (MEDAN), KALIMANTAN BARAT (PONTIANAK), JAWA TENGAH (SEMARANG), NUSA TENGGARA TIMUR (KUPANG), SULAWESI SELATAN (MAKASSAR), MALUKU (AMBON)

Panitia Seleksi Calon Penghubung Komisi Yudisial di daerah memanggil warga Negara Republik Indonesia terbaik yang memiliki kompetensi dan integritas untuk menjadi calon Koordinator/Asisten Penghubung Komisi Yudisial Wilayah:

NO	WILAYAH	JABATAN	JUMLAH
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh)	Koordinator Asisten	1 (satu) Orang 3 (tiga) Orang
2	Provinsi Sumatera Barat (Padang)	Koordinator Asisten	1 (satu) Orang 3 (tiga) Orang
3	Provinsi Lampung (Bandar Lampung)	Koordinator Asisten	1 (satu) Orang 3 (tiga) Orang
4	Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin)	Koordinator Asisten	1 (satu) Orang 3 (tiga) Orang
5	Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)	Koordinator Asisten	1 (satu) Orang 3 (tiga) Orang
6	Provinsi Bali (Denpasar)	Koordinator Asisten	1 (satu) Orang 3 (tiga) Orang
7	Provinsi Papua (Jayapura)	Koordinator Asisten	1 (satu) Orang 3 (tiga) Orang
8	Provinsi Papua Barat (Manokwari)	Koordinator Asisten	1 (satu) Orang 3 (tiga) Orang
9	Provinsi Sumatera Utara (Medan)	Asisten	1 (satu) Orang
10	Provinsi Jawa Tengah (Semarang)	Asisten	1 (satu) Orang
11	Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak)	Asisten	1 (satu) Orang
12	Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar)	Asisten	1 (satu) Orang
13	Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kupang)	Asisten	1 (satu) Orang
14	Provinsi Maluku (Ambon)	Asisten	1 (satu) Orang

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berdomisili di daerah provinsi yang sesuai dengan tempat kedudukan Penghubung;
5. Pendidikan paling rendah S1;
6. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75
7. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas, dan memiliki reputasi yang baik;
8. Memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sejak lulus S1 dalam bidang hukum, pemerintahan dan kemasyarakatan;
9. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, dan paling tinggi berusia 40 (empat puluh) tahun;
10. Memiliki pengetahuan tentang Komisi Yudisial;
11. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Bebas dari narkoba.

B. PERSYARATAN KHUSUS UNTUK CALON KOORDINATOR

1. Berpendidikan sarjana hukum;
2. Memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang baik;
3. Memahami isu-isu yang terkait dengan peradilan;
4. Memiliki kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan) yang baik;
5. Memiliki jaringan (networking) yang luas di daerah.

C. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dimulai tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022

D. TATACARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Calon Penghubung dilakukan secara **ONLINE** melalui situs: **www.seleksi-pky.komisiyudisial.go.id**
2. Pendaftaran **ONLINE** sudah dapat dilakukan mulai: tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 Jam 23.59 WIB
3. Setiap Calon Penghubung hanya diperkenankan mendaftar 1 (satu) formasi lowongan (Koordinator atau Asisten);
4. Berkas lamaran sebagai persyaratan administrasi terdiri dari:
 - a. Surat Lamaran (**ditulis tangan**) menggunakan tinta hitam dan ditandatangani sesuai dengan format ([Formulir dapat diunduh](#));
 - b. Daftar Riwayat Hidup (DRH) ([Formulir dapat diunduh](#));
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Pasphoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 dengan latar belakang merah;
 - e. Transkrip nilai dan Ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter Pemerintah;
 - g. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - i. Surat Keterangan Pengalaman Kerja;
 - j. Surat Rekomendasi dari Tokoh Masyarakat/Pimpinan Organisasi Massa/LSM yang menerangkan bahwa pelamar layak direkomendasikan sebagai Penghubung Komisi Yudisial (Formulir dapat diunduh);
 - k. Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri (**ditulis tangan**) menggunakan tinta hitam dan ditandatangani sesuai dengan format (Formulir dapat diunduh).
5. Berkas lamaran yang tercantum pada nomor (4) berupa *softcopy* (untuk poin c dan d, berkas dipindai ke dalam format JPG, poin selebihnya dipindai ke dalam format PDF) kemudian diupload melalui menu "Upload Dokumen" pada **www.seleksi-pky.komisiyudisial.go.id**

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengumuman tempat pelaksanaan Tes Tertulis dan Tes Wawancara akan ditentukan kemudian;
2. Pelamar tidak dipungut biaya apapun selama proses seleksi;
3. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan Calon Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2022 dapat dilihat pada situs **www.seleksi-pky.komisiyudisial.go.id** dan atau **www.komisiyudisial.go.id**;
4. Para Pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut;
5. Panitia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Calon Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2022;
6. Berkas lamaran yang dikirim kepada Panitia Seleksi Calon Penghubung Komisi Yudisial sebelum dan sesudah tanggal yang ditentukan dianggap tidak berlaku;
7. Pelamar yang memberikan keterangan/data yang tidak benar, akan dibatalkan keikutsertaannya pada tahapan ujian dan atau diberhentikan sebagai Penghubung Komisi Yudisial dan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu;
8. Keputusan Panitia Seleksi Calon Penghubung Komisi Yudisial dalam hal kelulusan Pelamar pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 Mei 2022
Panitia Seleksi Calon Penghubung
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Tahun 2022,

Arie Sudihar

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

